



P U T U S A N

Nomor : 25 / B / 2015 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

M. RIDWAN Bin H. ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Husein Hamzah No. 19, RT. 004/RW. 003, Kelurahan Pal V, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWAR L. TAMBUNAN, S.H., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sui Raya Dalam, Komplek Royal Serdam No. A.10 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. 4-5, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/ST-61.12/IX/2013, tanggal 16 September 2013, dalam

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 25 / B / 2015 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing

bernama:-----

1. Nama : H. RICHARDO LASSA, S.H;-----

Nip : 196903021990031001;-----

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

2. Nama : DORINA HARTANIA, S.H;-----

Nip : 196408261986032001;-----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No.
4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING ;-----

II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili

oleh F. SUTARYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan
Cabang BRI Pontianak, beralamat di Jalan Barito No. 2 RT. 01/03 Kel.

Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak, Kalimantan
Barat;-----

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta
Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008, dibuat dihadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 41 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Imas
Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sah bertindak dalam jabatannya
tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.

2202/KC-XV/ADK/11/2013, tanggal 28 November 2013, telah
memberikan kuasa kepada :-----

1 YUSTIANDITO, S.H., M.H., Group Head Hukum Kantor Wilayah PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Jakarta

3;-----

2 DANUTA PUTRI, S.H., M.Kn., Legal Officer Kantor Wilayah PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Jakarta

3;-----

3 BAYU MARGA PUSPAWIJAYA, S.H., Legal Officer Kantor

Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah

Jakarta 3;-----

4 DJAROT ADI PRIJANTO, Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM)

Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pontianak;-----

5 GINI AL GHAZALI, Account Officer Kantor Cabang PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**; ---

III. TJUA LIP KHENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 003/RW. 003, Desa Sungai

Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2** ;

IV. TAN KENG TEK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta bertempat

tinggal di Dusun Nirwana RT. 004/RW. 001, Desa Sungai Kakap,



Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-3** ;

V. **SUGIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Jln. Apel Gg. Timun 2 No 10, RT. 004/RW. 016, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-4** ;

VI. **KENG LENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 002/RW. 004, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-5** ;

VII. **MESIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Kom Yos Sudarso Gg. Kelapa 2, RT. 005/RW. 016, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-6** ;

VIII. **KHOU AI LUAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 004/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-7** ;



IX. NYAM HEK CENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 004/RW. 001, Desa
Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-8** ;

X. NYONYA TAN PIA NAI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Merpati, RT. 001/RW.
006, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-9** ;

XI. SYAHRIR, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya, **MURNI**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Dusun Nirwana RT. 004/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan
Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI-10 ; --

XII. AKENG GOW, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 002/RW. 001, Desa Sungai
Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-11** ;

XIII. NYONYA SUI KIAM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jln. Graha Sunter Pratama Blok I/23, RT.
013/RW. 002, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,



Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-12** ; -----

XIV. ANTON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Merpati, RT. 002/RW. 006, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-13** ;

XV. KENG DJU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 001/RW. 003, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-14** ;

XVI. SUSANTO WINOTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 003/RW. 003, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-15** ;

XVII. RUSMAYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di Jln. Husein Hamzah Gg. Merapi, RT. 001/RW. 025, Kelurahan Sui Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-16** ;

XVIII. KINANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pasar Kakap RT. 002/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan



Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-17 ; -----

XIX. ALI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 002/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-18 ;--

XX. LIM HUN KENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 002/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI-19 ; -----

XXI. BUN NAM LOI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 03/RW. 01, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-20 ;**

XXII. MUHAMMAD YANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 003/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-21 ;**

XXIII. GOU JAM SENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 004/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut



sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-22** ;

XXIV. INSANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 004/RW. 001, Desa Sungai
Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-23** ;

XXV. DJURISNO DJURISMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jln. Graha Sunter Pratama Blok O No. 1 RT. 017/
RW. 032, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI-24** ;

XXVI. LIU KIT CIU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI-25 / TERBANDING** ;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI / PARA TERBANDING** ;

XXVII. A. MAJID RAZAK, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani
Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 002/RW. 001,
Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI-26** ;



XXVIII. LIM KIE SENG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Nirwana RT. 001/RW. 003, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-27** ;

XXIX. ILHAM H. FATTAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Listrik, bertempat tinggal di Sungai Kakap, RT. 002/RW. 001, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-28** ;

XXX. MULIADY TEDDY ADMAJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 23 RT. 003/RW. 009, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-29** ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014 pihak Tergugat II Intervensi-26 sampai dengan Tergugat II Intervensi-29 telah memberikan kuasa kepada MAR'IE, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI – 26** sampai dengan **TERGUGAT II INTERVENSI 29 / PARA TERBANDING** ; -----



XXXI. SUSANTY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Sungai Kakap No. 56-58, RT. 07/RW. 03, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-30** ; -----

XXXII. THE PWEE HUI alias **SUHARJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pasar Sungai Kakap No. 56-58, RT. 07/RW. 03, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-31** ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2014 pihak Tergugat II Intervensi-30 sampai dengan Tergugat II Intervensi -31 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. SUTADI, S.H ;-----
2. FATKHURRAHMAN, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara “SUTADI, SH & REKAN” Jalan Pahlawan Blok D No. 2-3 Lt. 2, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI – 30** sampai dengan **TERGUGAT II INTERVENSI 31 / PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 04 Pebruari 2015 Nomor : 25/B/2015/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan



Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 43/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan banding ; --

3 Berkas perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN.PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 11 Juni 2014 Nomor: 43/G/2013/PTUN.PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi-2 s.d. Tergugat II Intervensi-25, eksepsi Tergugat II Intervensi-26 s.d. Tergugat II Intervensi-29 dan eksepsi Tergugat II Intervensi-30 s.d. Tergugat II Intervensi-31 tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

DALAM POKOK

PERKARA:-----

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.437.500.- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2013/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 29 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 30 sampai dengan Tergugat II Intervensi 31 dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan pada tanggal 11 Juni 2014 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Juni 2014;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ;



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2014/PTUN.PTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 29 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 30 sampai dengan Tergugat II Intervensi 31 / Para Terbanding dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pemanding secara formal dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 29, kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Juni 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa dalam pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penggugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Juni 2014 dikuatkan,



maka Penggugat / Pemanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2013/PTUN-PTK tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 25 / B / 2015 / PT.TUN.JKT



pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. H. SUGIYA, S.H., MH.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	44.000,-
2. A T K	Rp.	62.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>133.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).